

PRAKTIK *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA DI BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

Vivi Angraeni. E^{1*}, Ihyani Malik², Abdi³

^{1,2, 3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The aim of this research is to find out the good governance practices of the village government of Bonto Jai, Bissappu District, Bantaeng Regency and the inhibiting and supporting factors. This type of research is qualitative research with a descriptive approach to collecting data using observation, interviews, and documentation. Data analysis technique is data reduction, data presentation. Research results Participation in the village of Bonto Jai was built through formulation, implementation and evaluation. Improving community and government services that work together to solve a problem related to public services in Bonto Jai Village. Transparency conveying policy or program information using direct media and social media. Accountability for implementing the accuracy and completeness of information data in the implementation of village policies or programs. Appropriateness of information data submitted to the public. Supporting factors are cooperation and communication while inhibiting factors are human resource competence, lack of discipline and apathy.

Keywords: *practice, good governance, public service*

Abstrak

Tujuan penelitian mengetahui praktik Good Governance pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan Faktor penghambat dan mendukung. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data. Hasil penelitian Partisipasi desa Bonto Jai dibangun melalui perumusan, implementasi dan evaluasi. Peningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerintah yang bersinergi menyelesaikan sebuah masalah terkait pelayanan publik di Desa Bonto Jai. Transparansi menyampaikan informasi kebijakan atau program menggunakan media langsung dan media sosial. Akuntabilitas penerapan akurasi dan kelengkapan data informasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program desa. Kesesuaian data informasi disampaikan kepada publik. Faktor pendukung adalah kerjasama dan komunikasi sedangkan faktor pengambat adalah Kompetensi sumber daya manusia, kurangnya kedisiplinan dan apatis.

Kata kunci: praktik, good governance, pelayan publik

* vivi@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa “Desa merupakan desa dan desa istinorma atau yang dituntut menggunakan nama lain, selanjutnya dituntut merupakan kesatuan rakyat aturan yang memiliki batas daerah yang memiliki hak buat mengatur serta mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan rakyat setempat dari prakarsa rakyat, hak dari usul, atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Otonomi Daerah diberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk lebih leluasa menumbuhkan peran dan prakarsanya demi menumbuhkan, memikirkan dan memajukan suatu daerah. Otonomi Daerah menjadikan sebuah daerah dan penduduknya menjadi lebih berdaya artinya unggul dari segala aspek, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat menjadi lebih berkurang. Media dan perangkat daerah bermanfaat sebagai *front line management*, yang tugasnya atas dasar misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Media atau Perangkat Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada monitoring

pelayanan publik akan memunculkan keberdayaan (*empowerment*) dan bukan ketergantungan terhadap penduduk/masyarakat (H.A, 2019). Pemerintahan desa yang merupakan sub system penyelenggaraan pemerintah yang memiliki sifat otonom, serta berwenang memiliki hak melancarkan kepentingan masyarakat/penduduk yang ada di desa.

Desa beserta aparat yang diberikan tugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan/perkembangan kemasyarakatan. Sebab itu dibutuhkan aparat desa yang benar-benar dapat dan mampu bekerjasama untuk melakukan tugas dan mempunyai sikap tanggung jawab. Adanya aparat desa yang juga diberikan tugas di aspek administrasi, menduduki kedudukan yang sangat *urgent* diibaratkan sebagai organ pemerintah paling bawah yang mengetahui segala situasi/kondisi serta *problematika* yang ada diwilayahnya. Tetapi, ironisnya pemberian tugas tanggung jawab yang sangat besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik yang tentunya hal ini akan berimbas pada tata kelola pemerintahan (Achmad KM., M.Si, 2018).

Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena diperlukan dalam pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Untuk itu kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dituntut untuk lebih maksimal guna melancarkan pelaksanaan proses tugas pemerintah. Dengan kebijakan itu memaksa para aparat desa untuk lebih memahami tata cara dan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adalah komponen *good governance*. *Good governance* sebagai paradigma terbaru dalam manajemen pertumbuhan pembangunan. Dengan adanya pandangan terkait *good governance* di pemerintahan timbul bersamaan dengan reformasi *system* politik ke tujuan lebih demokratis (Rustiarini, 2016). Dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi serta perekonomian di Indonesia, kebijakan itu disebut dengan pemerintahan yang baik. Dimana *good governance* ialah sebuah bentuk keberhasilan pembangunan yang memiliki tanggung jawab dengan prinsip yang telah ditetapkan. Tata pemerintahan tentunya baik pada dasarnya beracu pada gagasan yang bertumbuh pada *method* pencapaian pelaksanaan dan keputusan yang

nantinya akan dipertanggungjawabkan bersama-sama (Pawindu et al., 2021).

Konsep *good governance* sendiri dari yang suka menyusun dan memerintah berubah sehingga menjadi suka membantu, dari yang suka memakai pendekatan kekuasaan membentuk menjadi suka melayani mencapai ke tujuan yang fleksibel kolaboratif atau dialogis dan dari teknik-teknik kerja realistis pragmatis serta efektif sehingga tercapai dan tersingkir dari *mal-administrasi* (M.Daini, 2015). Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan pada negara untuk melakukan penyediaan *public goods and services*. LAN juga menuliskan dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berjalan secara efektif dan efisien guna upaya mencapai tujuan yang telah diketahui atau hanya sebaliknya.

Desa Bonto termasuk salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat pendidikan yang rendah serta usia produktif yang banyak namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas membuat Desa Klagen berada dalam jajaran Desa berkembang. Meskipun pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, namun tidak diimbangi dengan pembangunan

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemuda dan PKK pun terlihat mandek karena masyarakat masih bersikap pasif dalam memajukan desa.. Tak hanya itu website yang bisa digunakan dalam melaporkan kegiatan desa serta tata kelola dana desa bagi pembangunan tidak bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat desa yang harusnya ikut serta dan bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa lewat aspirasinya tetapi cenderung hanya menjadi penonton dalam pembangunan di desa. Masalah ini perlu mendapat perhatian khusus, karena kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa yang merupakan suatu indikasi gagalnya pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika pemerintah mampu menumbuhkan persepsi positif dari masyarakat lewat kebijakan yang diterapkan dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya *good local governance* sebagai tolak ukur atas adanya indikasi menyebabkan kegagalan pembangunan di suatu wilayah atau daerah (Pramusinto & Latief, 2012). Dalam perkembangan pada *system* pemerintahan akhir-akhir ini, proses demokratisasi dan desentralisasi banyak dibuat di berbagai negara sudah mendorong percepatan praktik *good governance*. Terdapat

beberapa pernyataan terkait hal tersebut, diantaranya karena: 1) kompetisi politik membuktikan insentif bagi pemerintah *local* untuk menyatakan kinerjanya secara efektif, dan bagi partai oposisi senantiasa memantau para petinggi (pejabat) yang telah dipilih (*elected public officials*); 2) keterampilan, kreativitas dan strategi *leadership* membuat transformasi *good governance* dengan menyebarluaskan kebijakan inovatif serta menanggulangi berbagai hambatan institusional; 3) aktivisme penduduk, dengan membuat tuntutan kepada *good and services* ataupun memantau para petinggi/pejabatnya, yang akan menyongsong perbaikan pemerintah *local*/daerah.

Saat ini, pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) merupakan *hot issue* yang sering dibahas dan mengemuka dalam pengelolaan administrasi *public*, banyaknya tuntutan masyarakat agar pemerintah sejalan dan sesuai yang diharapkan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dapat meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat, melihat adanya pengaruh arus globalisasi.

Melirik fenomena dan permasalahan yang telah dideskripsikan, peneliti sendiri ingin melihat dan mengevaluasi praktik *good governance* yang ada dipemerintahan desa Bonto Jai

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat serta mendukung pencapaian *system* pemerintahan yang baik, baik dari segi aspek tata kelola maupun manajemen. Bukan hanya itu, penulis juga ingin membuktikan benar atau tidaknya juga sesuai apa tidaknya *system* pengelolaan desa telah sesuai dengan isi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah di sebutkan sebelumnya serta telah serupa dengan *good governance* (Pemerintah Yang Baik).

METODE

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti bisa memperoleh atau menangkap kejadian atau keadaan dari informasi yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian. Penelitian di laksanakan dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan dan lokasi penelitian ini di laksanakan di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai

tentang Praktik Good Governance Pada Pemerintahan Desa di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Penelitian Kualitatif dapat juga dimaknai sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data ini menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat Kualitatif atau statistik, dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah diterapkan.

Sumber data penelitian ini terutama di jaringan sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Data primer yaitu data yang menyangkut Praktik *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Data sekunder yaitu data yang diambil atau bersumber dari dokumen, laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai tentang Praktik Good Governance Pada Pemerintahan Desa Di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang Praktik Good Governance Pada Pemerintahan Desa di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai tentang Praktik Good Governance Pada Pemerintahan Desa di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Pengabsahan data adalah menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti tentunya

diperlukan untuk mendukung sebuah penelitian kualitatif yakni melalui :

Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara memeriksa atau mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber terkait dengan objek penelitian.

Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara memeriksa data melalui sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Data yang diterima dari wawancara kemudian dicek melalui observasi dan dokumentasi.

Triangulasi waktu, dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data tetapi dalam kondisi waktu yang berbeda, pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya dengan waktu atau situasi yang berbeda agar dapat memberikan data yang valid dan lebih meyakinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip pertama perumusan kebijakan yang berdasarkan pada program perencanaan desa dan juga RPJMD Kabupaten, dari program yang ada semuanya berdasarkan atas keluhan masyarakat dan juga permasalahan yang ada sehingga dalam perumusan memiliki nilai tepat guna pada implementasi program dilaksanakan. Prinsip kedua adalah pelaksanaan program atau

kebijakan yang, konsep partisipasi dalam pelaksanaan melibatkan pemerintah desa sebagai konseptor sekaligus pelaksana, masyarakat sebagai bentuk partisipasi menyukseskan kegiatan dan juga pihak swasta bekerjasama dalam penerapan program. Prinsip ketiga adalah evaluasi yang kita lakukan dengan cara melakukan rapat diakhir pada saat proses dan akhir program tersebut dijalankan.

Penerapan *Good Governance* melalui transparansi yang dilakukan Desa Bonto Jai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau program dengan menggunakan media apa saja yang dapat digunakan, seperti melalui situs web maupun media sosial.

Mekanisme penerapan transparansi didasari dengan mendengar informasi terkait keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU.

Penerapan Transparansi dilakukan seperti melakukan Perbaikan jembatan

yang putus akibat banjir pemerintah merincikan dana pembangunan kepada masyarakat yang anggaran senilai Rp. 11.000.000 terdiri dari bahan material dan juga tenaga kerja serta penyewaan untuk menunjang perbaikan jalan. Selain pembangunan pustu dan fasilitas olahraga, dinformasikan melalui pengumuman langsung oleh kepala melalui rapat rutin yang memakan anggaran sebesar 25 juta.

Konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa Bonto Jai dan capaian target rencana strategis (Renstra), misalnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat serta berkurangnya keluhan dan permasalahan yang ada di lingkungan desa dalam hal ini langsung bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah karena berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bantaeng yang setiap tahunnya Bupati harus mempertanggungjawabkan laporan kinerja Bupati kepada anggota dewan.

Akuntabilitas penerapan *Good Governance* pada desa Bonto Jai dapat dilihat dari akurasi dan kelengkapan data informasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program desa. Kesesuaian data informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada

publik khususnya masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa.

Partisipasi

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip *good governance* ini dalam demokrasi disamakan untuk mengutamakan kedaulatan rakyat artinya bahwa kekuasaan dan pemerintahan Negara dilaksanakan berdasarkan dari oleh dan untuk rakyat secara umum. Dalam penerapan *good governance* pada Desa Bonto Jai partisipasi dibagi menjadi 3 aspek yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi.

Tahap perumusan kebijakan berpedoman pada rencana pembangunan desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pedoman tersebut nantinya dijabarkan menjadi sebuah program atau kebijakan untuk mencapai target dari masing-masing instansi. Perumusan kebijakan atau program pemerintah desa Bonto Jai berdasarkan dari keluhan-keluhan dari masyarakat dan aspirasi masyarakat baik dalam segi infrastruktur yang

masyarakat butuhkan maupun dari segi pelayanan publik yang pemerintah desa dapat lakukan.

Partisipasi masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka partisipasi dibangun dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat untuk membicarakan masalah yang ada serta mencari solusi secara bersama-sama.

Penerapan *Good Governance* dalam aspek partisipasi desa Bonto Jai dibangun melalui tahap perumusan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi dalam meningkatkan pelayanan memuat masyarakat dan pemerintah yang saling bersinergi dalam menyelesaikan sebuah masalah terkait pelayanan publik di Desa Bonto Jai. Partisipasi yang dilakukan dalam pemerintahan desa Bonto Jai sesuai dengan Pendapat Juliantara (2002) mengatakan bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang

sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.

Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Penerapan *Good Governance* melalui tranparansi yang dilakukan Desa Bonto Jai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau program dengan menggunakan media apa saja yang dapat digunakan, seperti melalui situs web maupun media sosial.

Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan mengungkapkan bahwa sangat mudah mendapatkan proses pelayanan yang obyektif dan transparan. Kesemuanya staf desa juga memberikan penjelasan detail prosedur dan estimasi waktu penyelesaian misal dalam pengurusan

surat keterangan usaha kita diberikan arahan untuk melengkapi apa-apa saja yang dibutuhkan dan untuk estimasi waktu pengerjaan dilakukan secara cepat dan tepat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Rahmanurasjid (2008) mengatakan bahwa transparansi menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan bagi setiap organisasi pemerintah dengan cara mempublikasikan setiap kegiatan transaksi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Menurut Sedarmayanti (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayan publik dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa Bonto Jai dan capaian target rencana strategis (Renstra), misalnya partisipasi masyarakat

terhadap pelayanan publik semakin meningkat serta berkurangnya keluhan dan permasalahan yang ada di lingkungan desa dalam hal ini langsung bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah karena berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bantaeng yang setiap tahunnya adanya laporan kinerja Bupati kepada anggota dewan daerah. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan yang kemudian akan diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai standar-standar yang telah ditetapkan.

Pendapat Subroto (2009), Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Agar pengungkapan laporan akuntabilitas aspek -aspek pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pedoman yang telah ditetapkan, maka harus diperhatikan hal -hal sebagai berikut:

Uraian pertanggung jawaban keuangan dititik beratkan kepada

perolehan dan penggunaan dana. Uraian pertanggung jawaban SDM, dititik beratkan pada penggunaan dan Pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pada masyarakat Uraian mengenai pertanggung jawaban penggunaan sarana dan prasarana dititik beratkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan. Uraian mengenai metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lainnya difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggung jawaban kebijaksanaan Kesesuaian data informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada publik khususnya masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa.

KESIMPULAN

Penerapan *Good Governance* dalam aspek partisipasi desa Bonto Jai dibangun melalui tahap perumusan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi dalam meningkatkan pelayanan memuat masyarakat dan pemerintah yang saling bersinergi dalam menyelesaikan sebuah masalah terkait pelayanan publik di Desa Bonto Jai

Penerapan *Good Governance* melalui transparansi yang dilakukan Desa Bonto Jai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau program dengan menggunakan media apa saja yang dapat digunakan, seperti melalui situs web maupun media sosial.

Akuntabilitas penerapan *Good Governance* pada desa Bonto Jai dapat dilihat dari akurasi dan kelengkapan data informasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program desa. Kesesuaian data informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada publik khususnya masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa

Faktor pendukung penerapan good governance adalah kerjasama dan komunikasi sedangkan faktor pengambat adalah Kompetensi sumber daya manusia, kurangnya kedisiplinan dan apatis.

Hendaknya aparat desa lebih memahami, menghayati dan mempraktekan prinsip-prinsip good governance sebagai aparatur Negara yang tugas utamanya adalah mengabdikan dan melayani masyarakat.

Hendaknya pemerintah desa mengoptimalkan kinerja staf yang ada dibawahnya sehingga tugas-tugas

pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

REFERENSI

- A.Dungga, W., Tome, A. H., & Moha, A. (N.D.). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*. <https://www.ponline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Achmad KM., M.Si, H. M. (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. *PT Balai Pustaka*, 7(1), 82–95.
- Aditama, Tjandra Yoga. 2010. Manajemen Administrasi. Jakarta: UI Press.
- A. DWIYANTO. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2006
- Findayani, T. I., Basri, Y. M., & Zarefar, A. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Ekonomi*, 6(1), 1–11.
- H.A, P. D. K. (2019). Good local governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel. *The Governance of Small States in Turbulent Times*, 1, 1.
- Hafidhah, H., & Arifin, M. (2020). Upaya Menciptakan Good Local Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lembung Timur. *COMVICE: Journal Of Community Service*, 4(2), 47–52. <https://doi.org/10.26533/comvice.v4i2.697>
- Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip

- Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Moderat*, 534(4), 114–123.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 11.
- M.Daini. (2015). Mewujudkan Good Local Governance Melalui Strategi Indeks Pelayanan Pada Birokrasi Publik. *Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4.
- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Nahrl, A. F., & Iswandi, I. (2022). Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (Jisma)*, 1(5), 775–780.
- Nazsir, N. (2003). Good Governance. *MEDIATOR*, 4(1), 135–150.
- Pawindu, T., Antong, & Saharuddin. (2021). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintah desa di Kecamatan Walenrang (Studi pada Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk). *Repository Universitas Muhammadiyah Palopo*. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/1904>
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2012). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 489–498.
- Puspitasari, E., Mauliyah, N. I., & Huda, A. M. (2019). Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(01), 17–26. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Rhauhatul Janah, B., & Purnama, S. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 132–143. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4806>
- Rossae, A. (2019). *Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.